



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jawa No.64B Telp (0342) 814119, e-mail : dpmptsp@blitarkota.go.id  
**BLITAR**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab : LUTHFA ARINI  
Nama Lembaga : KB AR ROHMAH VI SAWAHAN  
Alamat Lembaga : JL. Sulawesi No. 39  
Kelurahan : Klampok  
Kecamatan : Sananwetan  
Kota : Blitar  
Jenis Pendidikan /Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

*Untuk Menyelenggarakan*

**KB AR ROHMAH VI SAWAHAN**

Lokasi : JL. Sulawesi No. 39 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar  
Penanggung Jawab : LUTHFA ARINI  
Nomor : 503/00040/410.106.3/PNF/2024  
Masa Berlaku : 11/18/2024 sampai dengan 11/18/2027



Dikeluarkan  
Pada tanggal : 18 November 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



**HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jawa No.64B Telp (0342) 814119, e-mail : dpmptsp@blitarkota.go.id  
**BLITAR**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/00040/410.106.3/PNF/2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR**

- Menimbang : Pemohon Sdr. LUTHFA ARINI sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;  
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
Nomor : 100.3.12/15/410.101.4/2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : KB AR ROHMAH VI SAWAHAN  
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat Lembaga : Jl. Sulawesi No. 39  
Kelurahan : Klampok  
Kecamatan : Sananwetan  
Kota : Blitar  
Penanggung Jawab : LUTHFA ARINI
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Izin wajib :  
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan  
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan  
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan  
Pada tanggal : 18 November 2024  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



**HERU EKO PRAMONO, S.STP.,M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP.197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.